



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG**

DAN

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 4680/UN15.13/DN/2026
NOMOR: 29.6.1/UN32.13/KS/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh enam**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Malkisedek Taneo, M.Si., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang** yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang Nomor : 1142/KP/2023, berkedudukan di Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana kupang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D., Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang**, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 8.1.149/UN32/KP/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang tanggal 8 Januari 2026, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan teknologi;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Pascasarjana dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan Nomor 12.3.101/UN32/KS/2026 dan Universitas Negeri Makassar dengan Nomor 61/UN15.1/DN/2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Tridarma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (3) *Blended Learning* adalah metode pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran luring (tatap muka) dan daring (*online*) dalam satu sistem pembelajaran yang terintegrasi.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan program kerja sama secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pelaksanaan kerja sama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi:
 - (a) Bidang Pendidikan;
 - (b) Bidang Penelitian; dan
 - (c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Program studi yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi
 - (a) S2 Pendidikan Kejuruan;
 - (b) S3 Pendidikan Kejuruan.
- (3) Mekanisme Perkuliahan dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan:
 - (a) Pelaksanaan Perkuliahan dilakukan secara *Blended Learning*;
 - (b) Persentase pertemuan sebesar 60% Luring dan 40% Daring.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 3

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan PARA PIHAK dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

- a. Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta pembelajarannya guna kepentingan masyarakat;
- b. Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan fasilitas perguruan tinggi;
 - b. Menikmati hasil dari penelitian atau proyek bersama lainnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. Memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu melalui kerja sama dengan perguruan tinggi; dan
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan dukungan finansial atau sumber daya lainnya sesuai dengan perjanjian;
 - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi, terutama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. Menjalin kerja sama yang baik dengan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan bersama.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan dukungan finansial atau dukungan lainnya sesuai dengan kesepakatan;
 - b. Mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. Meningkatkan reputasi dan citra perguruan tinggi melalui kerja sama yang berhasil.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan standar kualitas yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai, dan memenuhi persyaratan akademis;
 - b. Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi; dan
 - c. Menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

Pasal 6
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB terlampir.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilakukan per semester selama jangka waktu perjanjian.
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. tagihan dan laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - b. kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

Pasal 7
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya, yaitu Bagian Kerjasama FKIP UNDANA dan Kaprodi S2 dan S3 Pendidikan Kejuruan Sekolah Pascasarjana UM;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan studi lanjut program doktoral program studi Pendidikan Kejuruan kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nomor VA : 9888855531640001
Billing ID : KJS PKJ UNDANA SPS UM
Nama : KJS PKJ UNDANA SPS UM
Email : aulia.firdausi@um.ac.id
- (5) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (4), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan kelas kerjasama program doktor Pendidikan Kejuruan kepada **PIHAK KESATU**;
- (7) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kelas kerjasama program doktor Pendidikan Kejuruan; dan
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Dr. Jakobis J. Messakh, M.Si.
Jabatan : Wakil Dekan II FKIP UNDANA
Alamat : Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia
Telepon : 0813-3940-5901
email :

PIHAK KEDUA:

Nama : Prof. Dr. Ir. Hakkun Elmunsyah, S.T., M.T.
Jabatan : Ketua Program Studi S2 dan S3 Pendidikan Kejuruan
Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 0341-551334
email : hakkun@um.ac.id

Pasal 9
FORCE MAJEURE

Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

- (1) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (2) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (3) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah **PIHAK** dan segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul akan diselesaikan apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

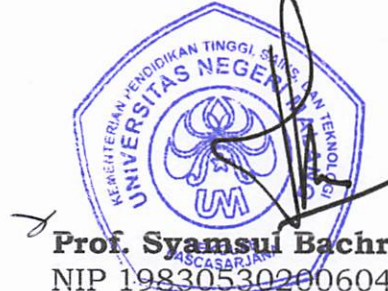
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Nusa Cendana Kupang,



Prof. Dr. Malkisedek Taneo, M.Si.
NIP. 196704021994031003

PIHAK KEDUA,

Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Malang,



Prof. Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D
NIP 198305302006041004

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
